



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 116 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, DAN KETUA LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut pada huruf a di atas yang menyatakan tentang Wakil Rektor, Pasal 48 Jo Pasal 49 dan 50 yang menyatakan tentang Wakil Dekan, Pasal 65 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf a yang menyatakan tentang Ketua Lembaga, serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Menteri tersebut pada huruf b di atas, Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum mengatur Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit kerja di bawah pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dalam Statuta masing-masing, maka tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dan ditetapkan oleh pemimpin PTN;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, DAN KETUA LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
3. Universitas adalah Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka.
5. Wakil Rektor adalah wakil rektor bidang tertentu pada Universitas Terbuka.
6. Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat terdiri atas senat universitas dan senat fakultas.
7. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor. Fakultas terdiri atas: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
8. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Terbuka.
9. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. Terdiri atas: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Ketua Lembaga adalah ketua lembaga di lingkungan Universitas Terbuka.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Panitia Seleksi selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas melaksanakan identifikasi, seleksi, dan menyerahkan hasil penilaian kepada Rektor.

BAB II PERSYARATAN CALON WAKIL REKTOR, CALON DEKAN, DAN CALON KETUA LEMBAGA

Pasal 2

Dosen di lingkungan UT dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dosen pegawai negeri sipil aktif tetap di lingkungan UT.
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi wakil rektor, dekan, atau ketua lembaga yang dinyatakan secara tertulis di atas materai.
 - f. Memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam setiap unsur pada 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
 - h. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin pegawai dengan kriteria sedang atau berat.
 - i. Tidak pernah menjalani sanksi pelanggaran kode etik UT dengan kriteria berat berat.
 - j. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala.
 - b. Memiliki pengalaman manajerial serendah-rendahnya ketua program studi atau yang setara, sekurang-kurangnya 2 tahun di lingkungan Universitas Terbuka.
 - c. Bagi calon dekan diutamakan berasal dari satuan administrasi pangkal fakultas yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dosen sebagai wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga dilakukan apabila terdapat:
- a. Mutasi; atau
 - b. Perubahan dan kepentingan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan:
- a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Pensiun;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. Sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - g. Meninggal dunia.
- (3) Perubahan dan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Strategi pencapaian visi dan misi UT;
 - b. Perubahan bentuk organisasi perguruan tinggi; dan
 - c. Kelengkapan unit.

BAB III
TUGAS DAN KEANGGOTAAN PANSEL

Pasal 5

Pansel memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan melalui identifikasi, seleksi, dan penilaian calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga.
- b. menyerahkan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga kepada rektor.

Pasal 6

- (1) Rektor membentuk Pansel untuk pemilihan wakil rektor, dekan atau ketua lembaga.
- (2) Pansel wakil rektor sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. satu wakil unsur guru besar yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat tetapi tidak bersedia menjadi calon wakil rektor yang ditunjuk oleh rektor;
 - b. dua wakil dosen yang ditunjuk oleh rektor;
 - c. satu wakil rektor dari unsur rektorium yang ditunjuk oleh Rektor;
 - d. satu perwakilan dekan yang ditunjuk oleh rektor;
 - e. salah satu ketua lembaga dari unsur lembaga yang ditunjuk oleh Rektor; dan
 - f. salah satu Kepala Biro yang ditunjuk oleh rektor.
- (3) Pansel Dekan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satu wakil unsur guru besar yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat tetapi tidak bersedia menjadi calon dekan yang ditunjuk oleh rektor;
 - b. dua wakil dosen yang mewakili jurusan pada fakultas terkait yang ditunjuk oleh rektor;
 - c. salah satu wakil rektor yang ditunjuk oleh rektor; dan
 - d. salah satu wakil dekan atau ketua jurusan fakultas yang bersangkutan yang ditunjuk oleh rektor.
- (4) Pansel ketua lembaga sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. satu wakil unsur guru besar yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat tetapi tidak bersedia menjadi calon ketua lembaga yang ditunjuk oleh rektor;
 - b. salah satu wakil rektor yang ditunjuk oleh rektor;
 - c. dua dekan fakultas di lingkungan UT yang ditunjuk oleh rektor; dan
 - d. salah satu kepala biro yang ditunjuk oleh rektor.
- (5) Susunan Pansel terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang ditetapkan oleh rektor.

BAB IV
PERSIAPAN, SELEKSI, DAN HASIL PENILAIAN
CALON WAKIL REKTOR, CALON DEKAN, CALON KETUA LEMBAGA

Pasal 7

- (1) Persiapan, seleksi, dan penilaian calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga dilakukan oleh Pansel selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga berakhir.
- (2) Pansel menyusun indikator penilaian kompetensi bagi calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga.
- (3) Indikator penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh rektor.
- (4) Persiapan oleh Pansel dilakukan sebagai berikut.
 - a. Mempersiapkan ketentuan dan perangkat persyaratan bakal calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;
 - b. Mengidentifikasi semua dosen yang memenuhi persyaratan berdasarkan data kepegawaian terakhir;
 - c. Memverifikasi data dosen berkenaan dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus dari bakal calon wakil rektor, bakal calon dekan dan bakal calon ketua lembaga;
 - d. Mengumumkan bakal calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga.
- (5) Tahapan seleksi oleh Pansel dilakukan sebagai berikut.
 - a. Mengirimkan formulir kesediaan dan kelengkapan administrasi lain kepada bakal calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;
 - b. Melakukan seleksi administrasi;
 - c. Melakukan penilaian kompetensi bakal calon yang lulus seleksi administrasi berdasarkan indikator penilaian kompetensi;
 - d. Menentukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bakal calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga yang memenuhi indikator penilaian kompetensi;
 - e. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada bakal calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (6) Ketentuan teknis tentang seleksi, uji kelayakan, dan uji kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh rektor.
- (7) Pansel mengajukan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga yang lolos seleksi kepada rektor disertai hasil penilaian.
- (8) Jika calon wakil rektor, calon dekan dan calon ketua lembaga kurang dari 2 (dua), maka rektor dapat menerima hasil seleksi atau meminta Pansel melakukan seleksi ulang.

BAB V
PENETAPAN CALON WAKIL REKTOR, CALON DEKAN, DAN
CALON KETUA LEMBAGA

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian Pansel menjadi bahan pertimbangan rektor dalam menetapkan wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga di lingkungan Universitas Terbuka.
- (2) Wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

BAB VI
MASA JABATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, DAN KETUA LEMBAGA

Pasal 9

Masa jabatan wakil rektor, dekan dan ketua lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB VII
PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, DAN KETUA LEMBAGA

Pasal 10

- (1) Wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. menjalani tugas/izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga di lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 November 2017



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001